



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : - dst -
Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan “SATYALANCANA KARYA SATYA” kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004
TANGGAL 27 OKTOBER 2004

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3942.	RADIMIN NIP. 140186864	Pengatur Muda Tk. I/Pelaksana TU pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :
A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN
KEPALA BUKU TANDA TANDA JASA/KEHORMATAN

PLANET SUGIYONO
MAREKAL PERTAMA TNI


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 137454/4-23/2004



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satpalancana Karya Satpa 10 Tahun
kepada :**

**Nama : RADIMIN
Pangkat : Pengatur Muda Tk. I
Jabatan : Pelaksana TU pada Perjan R.S. Jantung
Harapan Kita Jakarta**

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI No. 087 /TK/TAHUN 2004

Jakarta, 27 Oktober 2004

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono